



**BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : B/ 21 /KPTS/09/2025**

**TENTANG**

**TIM EVALUATOR PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MANDIRI TAHUN 2025**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu dibentuk Tim Evaluator Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik



6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Evaluator Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
- a. melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2025;
  - b. membantu Biro Organisasi Provinsi dalam Pengumpulan Data Pra Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik ke Unit Lokus Evaluasi;
  - c. melakukan Pembinaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik ke Unit Lokus Evaluasi; dan
  - d. mengirimkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2025 untuk dilakukan validasi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

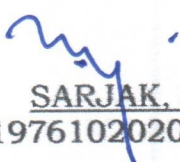
Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI

ttd.

NUKMAN

  
SARJAK, S.H  
NIP 197610202005011008

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-Masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : B/ 21 /KPTS/09/2025  
TANGGAL : 2 Januari 2025

TIM EVALUATOR PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MANDIRI TAHUN 2025

- A. Ketua : Sekretaris Daerah
- B. Wakil ketua : Asisten Administrasi Umum
- C. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setdakab.
- D. Anggota : 1. 2 (dua) orang dari Unsur Dinas Sosial;  
2. 2 (dua) Orang Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar;  
3. 2 (dua) Orang Unsur Kecamatan Balik Bukit;  
4. 1 (satu) Orang Analis Kebijakan Bagian Organisasi Setdakab; dan  
5. 6 (enam) orang Pelaksana Bagian Organisasi Setdakab.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SARJAK, S.H  
NIP 197610202005011008